

# Kecendrungan Pengusaha Kecil Terhadap Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah

---

*Oleh : Sonny M. Ikhsan M. & Emi Safrina*

---

## ABSTRAK

*Modal sangat mempengaruhi perkembangan usaha dari pengusaha kecil. Kekurangan modal seringkali menjadi kendala dari pengusaha kecil dalam pengembangan usahanya. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk dari Koperasi Syariah Baitul Qiradh Bireuen yang dimanfaatkan oleh pengusaha kecil. Dengan pembiayaan Mudharabah berupa tambahan dana modal dapat membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan model analisis data Trend, diperoleh hasil persamaan yaitu  $y = 268,610 + 1183,53 X$  dapat disimpulkan bahwa pengusaha kecil cenderung memanfaatkan pembiayaan mudharabah dalam mengembangkan usahanya.*

**Kata Kunci :** Pengusaha Kecil, Koperasi Syariah, Pembiayaan Mudharabah.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan baru dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan prospek lebih baik, sejak ditetapkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dikuatkan dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang sistem kelembagaan perbankan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar, mengakui keberadaan fungsi Bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Sistem keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan suatu negara, telah menjadi instrument penting dalam mempelancar jalannya pembangunan suatu negara. Walaupun Indonesia telah melaksanakan pembangunan berencana terus menerus selama lebih seperempat abad dan telah banyak mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, namun haruslah diakui masalah fundamental yang menyangkut lapangan kerja belumlah terselesaikan. Upaya pengentasan kemiskinan khususnya dengan memajukan pengusaha kecil belum juga menunjukkan hasil maksimal.

Oleh karena itu, kita masih harus dengan serius melakukan pengembangan usaha kecil yang semakin optimal sebagai salah satu kelompok strategis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Menurut Wiloejo Wirjo Wijono (2006:4), upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih menitik beratkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi, padahal dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih penting adalah memutuskan mata rantai kermiskinan yang dapat dilakukan antara lain memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif.

Persoalan bagi banyak rakyat kita, seperti para pengusaha kecil, seperti penjual sayur, penjual kue, nelayan kecil, dan lainnya, menghadapi masalah bertahan hidup. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mereka untuk datang ke bank dalam meminta bantuan dana modal. Apapun alasannya, pengusaha kecil seperti itu akan mengalami kesulitan yang besar dalam menghadapi perubahan alam sekeliling secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan. Pengusaha-

pengusaha kecil itu, berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan dengan perputaran modal dibawah Rp.30 juta bahkan Rp. 10 juta.

Dengan demikian dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat menjangkau para pengusaha kecil yang tersebar di seluruh tanah air, di desa maupun di kota, disektor pertanian, industri maupun jasa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya, sehingga Sistem Ekonomi Islam yang seutuhnya dapat di terapkan di kehidupan masyarakatnya.

Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank dewasa ini sangat berperan dalam meningkatkan usaha masyarakat terutama sekali masyarakat ekonomi lemah. Salah satu lembaga non bank adalah Baitul Qiradh atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang telah berperan dalam memberikan dana modal kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha. Baitul Qiradh yang telah didirikan oleh Bapak B.J. Habibie pada tahun 1995 dan telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha masyarakat ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil.

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan informal atau non bank ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai dengan skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal termasuk Baitul Qiradh ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Berkembangnya lembaga keuangan non bank di Aceh saat ini menjadi salah satu solusi dari masyarakat ekonomi lemah yang kebanyakan susah mendapatkan bantuan dana modal dari perbankan.

Manusia adalah *homo economicus* sehingga setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang sangat beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang selalu meningkat setiap saat, sedakan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas.

Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya.

Dalam hal berusaha, maka untuk meningkatkan atau mengembangkan usahanya, pengusaha kecil memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari Koperasi Syariah (selanjutnya disebut kopsyah) Baitul Qiradh dalam bentuk tambahan modal sering disebut dengan pembiayaan.

Sesuai dengan tujuan Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen yaitu sebagai tempat pembiayaan dalam mengembangkan usaha masyarakat ekonomi lemah menjadi usaha mandiri dengan penggunaan dana modal yang memadai guna mencapai tingkat pendapatan yang maksimal sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah dengan lebih baik.

Produk-produk Kopsyah dari Baitul Qiradh Bireuen diantaranya, tabungan dan pembiayaan. Diantara pembiayaan yang sering kita dengar adalah pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad syirkah merupakan suatu perjanjian pembiayaan antara pihak lembaga keuangan dan nasabah, dimana pihak lembaga keuangan menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Pengelolaan dari pembiayaan Mudharabah adalah mereka para pengusaha kecil yang membutuhkan sejumlah dana modal untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas tersebut, dalam tulisan ini mengemukakan tentang permasalahan "Bagaimana kecenderungan pengusaha kecil terhadap pemanfaatan pembiayaan Mudharabah pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen".

## 2. Landasan Teoritis

### 2.1. Lembaga Keuangan Mikro

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, "programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families" (kompas, 15 Maret 2005).

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut lembaga keuangan mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*Mikrofinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa menyimpan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*paymen services*) serta money transfers yang ditunjukkan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurances to poor and low-income household and microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa :

- a. lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi
- b. lembaga semi formal, misalnya organisasi non pemerintahan.
- c. sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang .

LKM di Indonesia menurut bank Indonesia dibagi menjadi dua katagori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Bank Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam(USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamwil (BMT/Baitul Qiradh), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

## 2.2 Pengertian Pengusaha Kecil

Menurut Thomas Suyatno (2001:33), pengusaha kecil golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang :

- a. Sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagai besar dari tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan / atau direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang termasuk orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia.

- b. Besar modal/kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) yang mempunyai jumlah harga (total asset) tidak melebihi Rp.300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres Nomor: 29 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP samapai dengan dengan Rp.75 juta, mempunyai jumlah harta (total asset) tidak melebihi Rp.600 juta.

Menurut Thomas Suyatno (2001:34), berbagai bentuk kredit yang diberikan untuk pengusaha kecil golongan ekonomi lemah yaitu

- 1) Kredit Candak Kulak  
Yaitu kredit modal kerja jangka pendek (maksimum 3 bulan) yang diberikan kepada pedagang kecil/ bakul di pasar-pasar untuk memperlancar usahanya.
- 2) Kredit Mini  
Yaitu kredit yang diberikan kepada golongan pengusaha kecil di pedesaan, misalnya petani, pedagang, pengrajin, dan nelayan, serta buruh-buruhnya.
- 3) Kredit Midi  
Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang semula usahanya dibiayai dengan kredit mini, kredit mini, kemudian membutuhkan modal yang lebih besar karena perkembangan usahanya
- 4) Kredit Investasi Kecil (KIK)/ Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) Kredit Investasi Kecil (KIK), adalah kredit jangka menengah atau panjang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru.
- 5) Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus menerus untuk kelancaran usaha.
- 6) Kredit Atas Dasar Kelayakan  
Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dengan penilaian kredit yang lebih ditentukan pada pertimbangan kelayakan dan tidak dititikberatkan pada tersedianya tambahan jaminan.

- 7) Kredit Umum Pedesaan (Kupedes)  
Yaitu kredit yang diberikan untuk mengembangkan/meningkatkan usaha-usaha kecil yang sudah ada dipedesaan, baik usaha-usaha yang sebelumnya pernah dibantu dengan fasilitas kredit mini/ kredit midi dan jenis kredit yang lain maupun usaha-usaha dari calon nasabah baru.
- 8) Kredit Modal kerja dalam Rangka Keputusan Presiden Nomor : 29/84  
Yaitu pemberian kredit modal kerja kepada pemborong/rekanan yang tergolong pengusaha/perusahaan golongan ekonomi lemah, yang kontrak pembelian pemerintah yang sumber dana pembiayaannya bersal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan bank-bank pemerintah.
- 9) Kredit Bimas  
Yaitu suatu kegiatan penyuluhan secara massal dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian.

Menurut Muhammad (2002: 134), pengusaha kecil ialah mereka yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan dengan perputaran asset dibawah Rp.50 juta bahkan dibawah Rp.10 juta, sehingga pengusaha kecil tersebut mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan alam sekelilingnya.

Selanjutnya Wiloejo Wirjo Wijiono ( 2006: 5), mengatakan pengusaha kecil adalah mereka yang memiliki kegiatan ekonomi dan berpenghasilan rendah atau mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

### 2.3 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Arifin (2003), alokasi dana dari lembaga keuangan syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva, yaitu:

1. Earning asset (aktiva yang menghasilkan) adalah berupa investasi dalam bentuk:
  - a. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil ( *mudharabah* )
  - b. Pembiayaan yang berdasarkan penyer-taan ( *musyarakah* )
  - c. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli ( *al-ba'i* )
  - d. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa ( *ijarah* dan *ijarah waiqtina' / ijarah muntahiah bi tamlik* ).
2. Non earning asset (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa:

- a. Aktiva dalam bentuk tunai ( *cash asset* )
- b. Pinjaman ( *qasd* )
- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Menurut Muhammad, dkk (2005:45), pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sebuah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dari pengelola.

Mudharabah merupakan bentuk lain dari musyarakah, perbedaannya hanya terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu diantaranya. Kalau dalam mudharabah berasal dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari keduanya.

Selanjutnya Rawas dalam Muhammad Antonio Syafei (2001: 95), menyebutkan "mudharabah bersal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul dari berjalan ini lebih tepat adalah proses seseorang dalam memukul kakinya dalam menjalankan usahanya".

Kasmir (2001: 185), menyatakan, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dari sipengelola .

Sementara itu menurut Ahmad dalam Muhammad Antonio Syafei (2001: 95), secara teknis al-mudharabah adalah akad kerja-sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan selu-ruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola. Seandainya itu, akibat karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Muhammad Antonio syafei (2001:97), secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis : *mudharabah muhlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

- a. *Mudharabah muhlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dandaerah bisnis.

- b. *Mudharabah muqayyadah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis, waktu, atau tempat usaha.

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk fasilitas pembiayaan jangka pendek (maksimum 1 tahun). Pembiayaan diberikan oleh pihak LKM/AMF yang ditujukan untuk pembiayaan modal investasi (fasilitas *installmet*) dan modal kerja (fasilitas regular) dalam satu kegiatan yang penarikan dananya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan (BRR/AMF,2006: 5).

Selanjutnya menurut BRR/AMF (2006 : 5) pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha/ perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Akad kerjasama Mudharabah ini dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

1. ***Mudharabah Muthlaqah***, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasi
2. ***Mudharabah Muqayyadah***, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan objek investasinya (investasi yng terikat). Sebagai contoh: pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya.
- Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya pinjamin atau atau tanpa pinjaman.
- Sipengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan pada pihak ketiga

Rukun mudharabah adalah sebagai berikut:


1. pihak yang berakad:
  - Pemilik modal (shahibul maal)
  - Pengelola modal (mudharib)
2. Obyek yang diakadka
  - Modal
  - Kegiatan usaha/ kerja
  - Keuntungan
3. sighthat :
  - Serah (ijab)
  - Terima (qabul)

Menurut AMF/BRR (2006: 10), adapun syarat-syarat dari pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

1. pihak yang berkad kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan ke4mauan untuk bekerjasama
2. Objek yang akadkan :
  - a) Harus dinyatakan dalam jumlah/ nominal yang jelas.
  - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelola dananya
  - c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayaran.
3. Sighthat :
  - a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas disebutkan
  - b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)
  - c) Resiko usaha yang timbul dari proses kerja sama ini diperjelas pada saat ijab Kabul, yaknibila terjadi kerugian usah maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan
  - d) Untuk memperkecil resiko kerugian usaha, pemilik modal modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati bersama.

Manfaat pembiayaan mudharabah adalah (menurut Muhammad Antonio Syafei, 2001:98), yakni :

- 1) Bank atau lembaga akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank atau lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank/ lembaga keuangan sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- 4) bank/ lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima biaya (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.



Bagan Arus Produk Pembiayaan Mudharabah

Prosedur atau dropping pembiayaan mudharabah dilakukan untuk modal kerja dan investasi adalah sebagai berikut (menurut BRR/AMF, 2006: 3):

- 1) Nasabah yang ingin meminta pembiayaan menyediakan proposal permohonan dana.
- 2) Staff pembiayaan melakukan pemeriksaan proposal nasabah dan melakukan survei lapangan atas kebenaran usaha lapangan.

- 3) Staff pembiayaan melakukan pengumpulan data keuangan dan ekonomi nasabah.
- 4) Kemudian staff administrasi membuat proposal pembiayaan.
- 5) Dari hasil survey dan analisa staff pembiayaan, diambil suatu keputusan dari hasil rapat komite. Biasanya yang memberikan keputusan atas persetujuan pemberian biaya adalah manajer.
- 6) Staff administrasi pembiayaan memeriksa kelengkapan dokumen persetujuan pembiayaan
- 7) kemudian staff administrasi membuat akad pembiayaan dan tembusan akad pembiayaan tersebut kepada nasabah.
- 8) Setelah akad pembiayaan telah ditangani, dilakukan pemeriksaan kelengkapan, jika lengkap dan benar dropping pembiayaan siap dilakukan.
- 9) fasilitas mudharabah untuk modal kerja, dapat ditarik secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan.
- 10) Penyelesaian fasilitas dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dilakukan secara angsuran tetap, dan tidak harus disyaratkan mencicil/mengangsur dalam jumlah tetap untuk mengoptimalkan penggunaan dananya.
- 11) penyelesaian fasilitas dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, serta dapat dilakukan penurunan outstanding selama jangka waktu pembiayaan.
- 12) fasilitas mudharabah untuk investasi, dropping dilakukan secara sekaligus dan pembayaran dilakukan secara angsuran tetap sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dalam jadwal angsuran (*schedule of repayment*).
- 13) Menghitung kewajiban bagi hasil dan kewajiban lain bila ada.
- 14) prosedur pembiayaan dari proses awal dan akhir diperiksa oleh seksi administrasi pembiayaan.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1 Metode, Jenis dan Sumber Data

Metode penelian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptif. Menurut Winarno Surakhmad (1980: 139) bahwa metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan dengan kegiatan pembangunan, pendidikan, sikap yang memupuk suatu proses yang muncul, kecenderungan yang sedang

nampak, pertentangan sedang meruncing dan sebagai-nya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan mengolah sejumlah data yang ada, kemudian mencari hubungan dan mengambil suatu kesimpulan. Dan juga menggunakan alat analisis secara kuantitatif. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada analisis besarnya kecendrungan pengusaha kecil terhadap pemanfaatan pembiayaan mudharabah selama lima tahun.

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan sejumlah informasi dan data yang lengkap dan akurat dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data rangkaian masa (*Time series*) tahunan dalam kurun waktu 2004 sampai 2008. sumber data yang penulis gunakan yaitu data yang diperoleh dari Koperasi Syariah Bitul Qiradh Bireuen, Publikasi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta melalui penelitian kepustakaan yaitu melalui buku-buku, artikel, dan karya ilmiah yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

### 3.2 Model Analisis

Untuk melihat perkembangan (trend) pemanfaatan pembiayaan mudharabah oleh pengusaha kecil pada Koperasi Syariah Baitul Qiradh Bireuen selama periode 2004 sampai dengan 2008. data yang digunakan adalah data time series dan model analisis yang digunakan adalah *Last square Methode* dengan formulasi sebagai berikut :

$$y = a + bx$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \quad \text{Dimana : } \sum x = 0 \quad b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

Keterangan :

y = Pembiayaan mudharabah dari tahun 2004 sampai 2008

x = Perkembangan jumlah pengusaha kecil

a = konstanta dan b = koefisien estimasi

## 4. Pembahasan

### 4. 1. Perkembangan Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah Oleh Pengusaha Kecil

Pengembangan Lembangan Mikro (LKM) terjadi seiring dengan pengembangan UKM. Begitu juga perkembangan Kopsyah Baitul

Qiradh Bireuan tidak terlepas dari karakteristiknya yang memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi khususnya pengusaha kecil dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Walaupun biaya atas dana pinjaman dari Baitul Qiradh lebih tinggi sedikit dari bunga perbankan, tetapi juga mempunyai kelebihan misalnya berupa tiadanya jaminan/ anggunan seperti yang diisyaratkan oleh perbankan, yang didasar-kan kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal, kemu-dahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga sering disesuaikan dengan cash flow pinjaman.

Selaras dan sesuai dengan tujuan Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen sebagai tempat pembiayaan dalam pengembangan usaha, maka perkembangan pemanfaatan pembiayaan mudharabah oleh pengusa kecil pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen selama priode 2004 -2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4-1**  
**Perkembangan Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah Oleh Pengusaha Kecil Pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen, 2004-2008**

No	Tahun	Jumlah Pengusaha kecil	Persentase (%)
1	2004	128	12,35
2	2005	95	9,17
3	2006	171	16,51
4	2007	275	26,54
5	2008	367	35,42
	Jumlah	1036	100

Sumber : Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen 2009 (diolah)

Berdasarkan tabel 4-1 di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan penyaluran pembiayaan mudharabah kepada pengusaha kecil dengan persentase adalah 12,35% menurun cukup tajam pada tahun 2005 menjadi hanya 95 orang

**Tabel 4-2**  
**Sektor Usaha Yang Memanfaatkan Pembiayaan Mudharabah Pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen, 2004-2008**

No	Sektor	Jenis
1	Pertanian	Nelayan
2	Industri	a. Industri rumah tangga - Keripik, Tahu dan Tempe - Tahu dan tempe b. Kerajinan tangan - anyaman
3	Perdagangan	Penjual dipasar - Penjual sayur - Penjual kelontong
4	Jasa	Tukang Ojek/ RBT

pengusaha kecil dengan persentase 9.5% hal ini disebabkan pada tahun 2005 keadaan yang kurang memungkinkan, karena pasca terjadinya gempa dan tsunami di Aceh. Dari sini terlihat jelas bahwa porsi penyaluran pembiayaan mudharabah (setelah tahun 2005) semakin meningkat dari tahun ke tahun dan pemanfaatan oleh pengusaha kecil juga semakin meningkat.

Sektor-sektor yang dibiayai oleh Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

#### 4.2. Resiko Pembiayaan Mudharabah

Resiko dari pembiayaan mudharabah dalam hal penerapan relatif tinggi, diantaranya disebabkan oleh, a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti dalam kontrak, b. lalai dan kesalahan yang disengaja, c. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur, dan d. apabila pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara berkala atau setiap hari kerja tetapi nasabah tidak mematuhi dan mengembalikannya tidak sesuai dalam kontrak, maka hal ini sering disebut dengan kredit macet. Sedangkan pengembalian secara teratur sering disebut dengan kredit lancar.

Resiko yang sering terjadi pada semua lembaga keuangan bank maupun non bank adalah resiko kredit macet dan kredit lancar. Terjadinya kredit macet pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen yang paling tinggi pada tahun 2005. sedangkan resiko lainnya tidak pernah terjadi Pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen. Untuk lebih lanjut lihat tabel 4-3 jumlah kredit macet dan kredit lancar pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen.

Dari tabel 4.2 at dilihat dari tahun 2004 jumlah kredit macet adalah 2 orang pengusaha kecil dari total nasabah pembiayaan mudharabah yaitu 128 orang dan persentase sebesar 11,76%. Sedangkan jumlah kredit lancar adalah 126 orang pengusaha kecil dari 128 orang dengan persentase sebesar 12.37%, selanjutnya tahun 2005 angka kredit macet sangat besar terjadi yaitu sebesar 58,82%, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2004 gempa dan tsunami melanda Provinsi Aceh, sehingga pengusaha kecil yang berdomisili di daerah pesisir pantai yang telah memanfaatkan pembiayaan mudharabah mengalami musibah yang menghentikan roda perekonomian daerah itu. Pengusaha kecil yang berdomisili di daerah

terkena dampak tsunami adalah Kecamatan Kuala, Kecamatan Peudada, dan Jeunieb.

**Tabel 4-3**  
**Keadaan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah**  
**Kepada Pengusaha Kecil Pada Kopsyah Baitul**  
**Qiradh Bireuen, 2004-2008**

No	Tahun	Kredit lancar	%	Kredit macet	%
1	2004	126	12,37	2	11,76
2	2005	85	8,34	10	58,82
3	2006	170	16,68	1	5,88
4	2007	274	19,63	2	11,76
5	2008	365	26,89	2	11,76
	Jumlah	1019	100	17	100

Sumber : Kopsyah baitul Qiradh Bireuen 2009

Terlihat, pemanfaatan pembiayaan mudharabah oleh pengusaha kecil semakin meningkat dan resiko yang dialami oleh Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen khususnya hal kredit macet yang besar terjadi pada tahun 2005, hal ini dikarenakan oleh dampak tsunami.

#### 4.3 Analisis Kecenderungan Pengusaha Kecil Terhadap Pemanfaatan Pembiayaan Mudharabah

Secara konsepsional kecenderungan pengusaha kecil terhadap pembiayaan mudharabah adalah untuk mengembangkan usahanya. Faktor modal merupakan masalah yang sangat utama dihadapi pengusaha kecil dalam mengelola usahanya. Apabila faktor modal tidak tercukupi sebagai mestinya, menjadi kendala bagi pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya pembiayaan mudharabah mereka pengusaha kecil bias memanfaatkan untuk tambahan modal dana dalam usaha yang dijalankannya. Penyaluran pembiayaan mudharabah pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen bervariasi setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan dana dari pengusaha kecil. Apabila pengusaha kecil bertambah maka flafon penyaluran pembiayaan mudharabah juga bertambah.

Dari tabel 4-4 di-bawah ini dapat dilihat perkembangan penyaluran pembiayaan mudharabah oleh Kopsyah baitul Qiradh Bireuen selama periode waktu 2004 sampai 2008. Tabel 4-4 menunjukkan perkembangan penyaluran pembiayaan mudharabah pada pengusaha kecil selama tahun 2004 sampai 2008.



**Tabel 4-4**  
**Perkembangan Penyaluran Pembiayaan**  
**Mudharabah Pada Kopsyah Baitul Qiradh**  
**Bireuen, 2004-2008**

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Juta)	Perkembangan	(%)
2004	96.350	-	-
2005	65.800	-30.550	-31,71
2006	192.700	126.900	192,86
2007	308.700	116.00	60.20
2008	433.500	124.800	40.42

Sumber : Hasil penelitian pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen 2006

Pada tahun 2006 perkembangan pembiayaan mudharabah sangat tinggi Rp. 126.900.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 192,86%. Sementara perkembangan penyaluran pembiayaan mudharabah negative terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp. - 30.550,- dengan persentase -31,71%. hal ini terjadi karena pada tahun 2005 keadaan pasca gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh. Sehingga penyaluran pembiayaan mudharabah kurang diminati karena kondisi dan situasi traumatis untuk berusaha yang diakibatkan oleh kejadian tersebut.

Dengan menggunakan perhitungan "*Least Square Methode*" dari data perkembangan penyaluran pembiayaan mudharabah tahun 2004 sampai dengan 2008 maka hasil persamaan trend yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 268.610 + 1.183.53.(X)$$

Dari persamaan di atas mengandung arti bahwa apabila bertambah satu pengusaha kecil yang memanfaatkan pembiayaan mudharabah maka plafon pembiayaan mudharabah juga bertambah. Untuk membuktikan bahwa pengusaha kecil cenderung memanfaatkan pembiayaan mudharabah, dilakukan pengujian tersendiri per variabel secara partial dengan Uji-t pada tingkat kepercayaan (Confidence Interval 95%) sedangkan t- hitung sebesar 0.988 dan t- tabel sebesar 0.3959 atau t- hitung > t- tabel (0.988 > 0.3959), maka dapat disimpulkan secara partial pengusaha kecil cenderung memanfaatkan mudharabah untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya pengujian terhadap keakuratan kecenderungan pengusaha kecil terhadap pemanfaatan pembiayaan mudharabah pada Kopsyah Baitul Qiradh Bireuen secara simultan (serentak) dilakukan dengan menggunakan uji F-.

F- hitung dalam persamaan ini adalah sebesar 0.9639 dengan F- tabel sebesar 0.3959 atau F- hitung > F- tabel (0.97639 > 0.3959), hal ini memberikan arti bahwa secara universal pengusaha kecil cenderung memanfaatkan pembiayaan mudharabah dalam mengembangkan usahanya.

## 1. Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk Kopsyah baitul Qiradh Bireuen yang dimanfaatkan oleh pengusaha kecil karena dengan tambahan modal berupa pembiayaan mudharabah dapat membantu pengusaha kecil dalam pengembangan usahanya.
- Pengusaha kecil tertarik dengan pembiayaan mudharabah karena akad pembiayaan-an lebih mudah dipahami dan sesuai dengan usaha kecil yang dikelola masyarakat, dan
- Dari hasil penelitian ternyata pengusaha kecil cenderung memanfaatkan pembiayaan mudharabah untuk mengembangkan usaha-nya.

### 1.2. Saran

Perlunya perluasan penyaluran pembiayaan mudharabah kepada pengusaha kecil yang belum punya usaha dan butuh dana modal. Juga diperlukan pendalaman karakteristik pengusaha kecil terhadap permintaan dana modal yang dibutuhkan.

## Daftar Pustaka

- Antonio Syafei, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori Kebutuhan Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta.
- Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi/Aceh Mikro Finance, 2006, *Standar Operasional Prosedur*, BRR, Banda Aceh.
- Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad DKK, 2002, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta.

Suyatno Thomas, 2001, *Dasar-dasar Perkre-  
ditan*, Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta.

Wijono, Wiloejo Wirjo, 2006, *Pemberdayaan  
Lembaga Keuangan Mikro Sebagai  
Salah Satu Pilar Sistem Keuangan  
Nasional*, Bappeki, Jakarta.

**Penulis :**

**Sonny M. Ikhsan M, SE.**

Lahir di Lhokseumawe, 30 Juni 1971 Adalah Sarjana Ekonomi Lulusan Universitas Islam Bandung, Menjabat sebagai PD I Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen-Aceh

**Emi Safrina, SE.**

Lahir Di Meunasah Dayah 29 Maret 1983, adalah Sarjana Ekonomi Lulusan Universitas Almuslim. Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Bireuen Aceh

